



PUTUSAN

Nomor 786/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkifli Alias Zul
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/13 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Selamat Blok 3 Desa Puji Mulio Kec. Sunggal
Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 786/Pid.B/2017/PN STB tanggal 20 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 786/Pid.B/2017/PN STB tanggal 20 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Alias Zul bersalah melakukan tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkifli Alias Zul dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti - Nihil;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Terdakwa ZULKIFLI Als ZUL pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Desember 2016 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2016 bertempat di Jalan Selamat Blok 3 Desa Puji Mulio Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang oleh karena perkara tersebut berkaitan satu sama lain ada sangkut pautnya dengan perkara pencurian di Toko Indomaret Jl. Sudirman Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, maka berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHPA Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk mengadilinya,"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Desember 2016 sekira pukul 07.00 wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jalan Selamat Blok 3 Desa Puji Mulio Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang lalu datang teman terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang bernama WAHYU AULA NASUTION, SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT dan RONI ADIANTO dengan masing-masing membawa sepeda motor yang mana saat itu WAHYU AULA NASUTION naik sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Polisi BK 3397 PAR, sedangkan SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT naik sepeda motor Honda Scupy dan RONI AUDIANTO naik sepeda motor Honda CBR 150, dan setelah itu WAHYU AULA NASUTION berkata "bisa cepat cair....." dan terdakwa sudah paham maksud untuk menjualkan sepeda motor tersebut karena terdakwa sebelumnya sudah sering menjual sepeda motor hasil curian dari WAHYU AULA

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 786/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION, SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT dan RONI ADIANTO, lalu terdakwa menjawab "saya telepon ARUN....." lalu WAHYU AULA NASUTION menjawab "ya...udah kami pulang dulu capek....." kemudian WAHYU AULA NASUTION, SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT dan RONI ADIANTO pergi meninggalkan 1 (satu) Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion warna putih No.Polisi BK 3397 PAR tersebut, selanjutnya terdakwa menelepon MUHAMMAD RISKY Als HARUN Als ARUN dengan No. HP tidak ingat. Selanjutnya sekira pukul 09.00 wib MUHAMMAD RISKY Als HARUN Als ARUN datang berdua dengan temannya yang tidak terdakwa kenal kerumah terdakwa dan setelah terdakwa menelepon WAHYU AULA NASUTION dan kemudian MUHAMMAD RISKY Als HARUN Als ARUN bernegosiasi masalah harga sepeda motor tersebut dan terdakwa dengar MUHAMMAD RISKY Als HARUN Als ARUN dan WAHYU AULA NASUTION sepakat dijual kepada MUHAMMAD RISKY Als HARUN Als ARUN dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian MUHAMMAD RISKY Als HARUN Als ARUN menitipkan uang penjualan sepeda motor sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk diberikan kepada WAHYU AULA NASUTION dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion warna putih No.Polisi BK 3397 PAR tersebut kepada MUHAMMAD RISKY Als HARUN Als ARUN dan kemudian MUHAMMAD RISKY Als HARUN Als ARUN membawa pergi Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion warna putih No.Polisi BK 3397 PAR dari rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 11.00 wib WAHYU AULA NASUTION, SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT dan RONI ADIANTO datang kerumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada WAHYU AULA NASUTION didepan SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT dan RONI ADIANTO, dan setelah itu WAHYU AULA NASUTION memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT dan RONI ADIANTO masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan WAHYU AULA NASUTION mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ARIF FADILLAH mengalami kerugian sebesar Rp.31.880.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 786/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arif Fadillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 03.18 Wib, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Tahun 2014 warna putih BK 3397 PAR di Halaman Parkir Indomaret yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat saksi selesai bekerja dan keluar dari dalam indomaret dan sepeda motor saksi milik saksi tersebut tidak ada di parkir, kemudian saksi melihat rekaman CCTV Indomaret dan ternyata yang mengambil sepeda motor saksi adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah saksi Sandi Imanuel Simanungkalit bersama saksi Roni Arianto, dan saksi Wahyu Aula Nasution (berkas perkara terpisah) dan saksi tidak ada memberikan ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 31.880.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah berdamai dengan saksi Sandi Imanuel Simanungkalit bersama saksi Roni Arianto, dan saksi Wahyu Aula Nasution dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Sandi Imanuel Simanungkalit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 03.18 Wib saksi bersama saksi Roni Adiarto dan saksi Wahyu Aula Nasution mengambil sepeda motor milik saksi Arif Fadillah di Halaman Parkir Indomaret yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan cara berawal saksi datang ke rumah saksi Roni Adiarto dengan mengendarai sepeda motor Honda

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 786/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CBR dan saksi Wahyu Aula Nasution juga datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy kemudian seperti biasa saksi bersama saksi Wahyu Aula Nasution dan saksi Roni Adianto sepakat melakukan pencurian ke Stabat kemudian saksi Roni Adianto mengendarai sepeda motor milik saksi sedangkan saksi dan saksi Wahyu Aula Nasution berboncengan mengendarai sepeda motor saksi Wahyu Aula Nasution setelah tiba di Stabat tepatnya di depan Toko Indomaret dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik Arif Fadillah kemudian saksi Wahyu Aula Nasution turun dari sepeda motor dengan membawa kunci T kemudian merusak anak kunci sepeda motor Yamaha Vixion tersebut lalu mendorongnya kemudian menghidupkannya dan membawa sepeda motor tersebut ke Sei Semayang;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Wahyu Aula Nasution dan saksi Roni Adianto bersama-sama membawa sepeda motor ke rumah Terdakwa untuk dijualkan kepada orang lain kemudian saksi bersama saksi Roni Adianto dan saksi Wahyu Aula Nasution pulang ke rumah masing-masing dan keesokan harinya mendatangi rumah Terdakwa dan membagi uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Vixion sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Wahyu Aula Nasution mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi dan saksi Roni Adianto masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban Arif Fadillah; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Roni Adianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 03.18 Wib saksi bersama saksi Wahyu Aula Nasution dan saksi Sandi Imanuel Simanungkalit mengambil sepeda motor milik saksi Arif Fadillah di Halaman Parkir Indomaret yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan cara berawal saksi Sandi Imanuel Simanungkalit datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR dan saksi Wahyu Aula

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 786/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasution juga datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy kemudian seperti biasa saksi bersama saksi Wahyu Aula Nasution dan saksi Sandi Imanuel Simanungkalit sepakat melakukan pencurian ke Stabat kemudian saksi mengendarai sepeda motor milik saksi Sandi Imanuel Simanungkalit sedangkan saksi Sandi Imanuel Simanungkalit dan saksi Wahyu Aula Nasution berboncengan mengendarai sepeda motor saksi Wahyu Aula Nasution setelah tiba di Stabat tepatnya di depan Toko Indomaret dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik Arif Fadillah kemudian saksi Wahyu Aula Nasution turun dari sepeda motor dengan membawa kunci T kemudian merusak anak kunci sepeda motor Yamaha Vixion tersebut lalu mendorongnya kemudian menghidupkannya dan membawa sepeda motor tersebut ke Sei Semayang;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Wahyu Aula Nasution dan saksi Sandi Imanuel Simanungkalit bersama-sama membawa sepeda motor ke rumah Terdakwa untuk dijualkan kepada orang lain kemudian saksi bersama saksi Sandi Imanuel Simanungkalit dan saksi Wahyu Aula Nasution pulang ke rumah masing-masing dan keesokan harinya mendatangi rumah Terdakwa dan membagi uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Vixion sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Wahyu Aula Nasution mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi dan saksi Sandi Imanuel Simanungkalit masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban Arif Fadillah; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Wahyu Aula Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 03.18 Wib, saksi bersama saksi Sandi Imanuel dan saksi Roni Adianto mengambil sepeda motor milik saksi Arif Fadillah di Halaman Parkir Indomaret yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi datang ke rumah saksi Roni Adianto dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy, beberapa saat kemudian saksi Sandi Imanuel Simanungkalit datang dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR kemudian sepakat untuk melakukan pencurian ke kota Stabat kemudian saksi Roni Adianto mengendarai sepeda motor milik saksi Sandi Imanuel Simanungkalit sedangkan saksi bersama saksi Sandi Imanuel Simanungkalit berboncengan mengendarai sepeda motor milik saksi, setelah tiba di Stabat tepatnya di depan Indomaret saksi bersama saksi Sandi Imanuel dan saksi Roni Adianto melihat sepeda motor Yamaha Vixion milik Arif Fadillah kemudian saksi turun dari sepeda motor dengan membawa kunci T lalu mendekati sepeda motor dan merusak anak kunci sepeda motor tersebut kemudian mendorong sepeda motor lalu menghidupkannya selanjutnya saksi Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sei Semayang kemudian saksi bersama saksi Sandi Imanuel Simanungkalit dan saksi Roni Adianto membawanya ke rumah Terdakwa untuk dijualkannya;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Sandi Imanuel dan saksi Roni Adianto pulang ke rumah masing-masing dan keesokan harinya mendatangi Terdakwa di rumahnya dan ternyata sepeda motor tersebut sudah dijual seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualannya dibagi, saksi mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi Sandi Imanuel Simanungkalit dan saksi Roni Adianto masing-masing mendapat bagian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama saksi Sandi Imanuel Simanungkalit dan saksi Roni Adianto tidak ada mendapat ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa telah menjual sepeda motor Yamaha Vixion di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Selamat Blok 3 Desa Puji Mulio Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa awalnya sekira pukul 07.00 Wib saksi Wahyu Aula Nasution bersama saksi Sandi Imanuel dan saksi Roni Adianto datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada orang lain kemudian Terdakwa menelpon Arun (dpo)

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 786/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lalu Arun datang ke rumah Terdakwa dan akhirnya sepeda motor tersebut terjual seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Arun menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya saksi Wahyu Aula Nasution bersama saksi Sandi Imanuel Simanungkalit dan saksi Roni Adianto mendatangi Terdakwa kemudian membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dimana saksi Sandi Imanuel dan saksi Roni Adianto (berkas perkara terpisah) masing-masing mendapat Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), saksi Wahyu Aula Nasution mendapat bagian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian saksi Wahyu Aula Nasution bersama saksi Sandi Imanuel Simanungkalit dan saksi Roni Adianto (berkas perkara terpisah);
 - Bahwa harga sepeda motor tersebut tidak wajar, karena lebih murah dari harga pasaran;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering menjual sepeda motor hasil curian saksi Wahyu Aula Nasution, saksi Sandi Imanuel dan saksi Roni Adianto (berkas perkara terpisah);
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan telah berdamai dengan saksi Arif Fadillah;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengambil alih segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana yang telah dicatat secara seksama dalam Berita Acara Persidangan, untuk mempersingkat uraian putusan ini, adalah termasuk bahagian yang turut dipertimbangkan dan masuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 03.18 Wib, saksi Arif Fadillah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Tahun 2014 warna putih BK 3397 PAR di Halaman Parkir Indomaret yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dimana saksi Arif Fadillah mengetahuinya pada saat selesai bekerja dan keluar dari dalam Indomaret dan sepeda motor tersebut tidak ada di parkiran, kemudian saksi Arif

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 786/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadillah melihat rekaman CCTV Indomaret dan terlihat seorang laki-laki mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar saksi Wahyu Aula Nasution bersama saksi Roni Adianto dan saksi Sandi Imanuel Simanungkalit (masing-masing berkas perkara terpisah) mengambil sepeda motor milik saksi Arif Fadillah tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 03.00 Wib di Halaman Parkir Indomaret yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan cara berawal saksi Sandi Imanuel Simanungkalit datang ke rumah saksi Roni Adianto dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR dan saksi Wahyu Aula Nasution juga datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy kemudian seperti biasa saksi Roni Adianto bersama saksi Wahyu Aula Nasution dan saksi Sandi Imanuel Simanungkalit sepakat melakukan pencurian ke Stabat kemudian saksi Roni Adianto mengendarai sepeda motor milik saksi Sandi Imanuel Simanungkalit sedangkan saksi Sandi Imanuel Simanungkalit dan saksi Wahyu Aula Nasution berboncengan mengendarai sepeda motor saksi Wahyu Aula Nasution setelah tiba di Stabat tepatnya di depan Toko Indomaret dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik Arif Fadillah kemudian saksi Wahyu Aula Nasution turun dari sepeda motor dengan membawa kunci T kemudian merusak anak kunci sepeda motor Yamaha Vixion tersebut lalu mendorongnya kemudian menghidupkannya dan membawa sepeda motor tersebut ke Sei Semayang;
- Bahwa benar kemudian saksi Roni Adianto bersama saksi Wahyu Aula Nasution dan saksi Sandi Imanuel Simanungkalit bersama-sama membawa sepeda motor ke rumah Terdakwa untuk dijualkan kepada orang lain kemudian saksi Roni Adianto bersama saksi Sandi Imanuel Simanungkalit dan saksi Wahyu Aula Nasution pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menelpon Arun (dpo) lalu Arun datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Arun seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Arun menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan keesokan harinya saksi Wahyu Aula Nasution bersama saksi Sandi Imanuel Simanungkalit dan saksi Roni Adianto mendatangi Terdakwa kemudian membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dimana saksi Sandi Imanuel dan saksi Roni Adianto (berkas perkara terpisah) masing-masing mendapat Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), saksi Wahyu Aula Nasution mendapat bagian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 786/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian saksi Wahyu Aula Nasution bersama saksi Sandi Imanuel Simanungkalit dan saksi Roni Adianto (berkas perkara terpisah) dan harga sepeda motor tersebut tidak wajar, karena lebih murah dari harga pasaran;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering menjual sepeda motor hasil curian saksi Wahyu Aula Nasution, saksi Sandi Imanuel dan saksi Roni Adianto (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi Arif Fadillah tidak ada memberikan ijin kepada saksi Sandi Imanuel Simanungkalit bersama saksi Roni Arianto dan saksi Wahyu Aula Nasution (berkas perkara terpisah) untuk mengambil sepeda motor tersebut dan saksi Arif Fadillah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 31.880.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta telah berdamai dengan saksi Arif Fadillah;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Karena sebagai sekongkol yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 786/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Zulkifli Alias Zul, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Zulkifli Alias Zul adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur karena sebagai sekongkol yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini adalah bersifat alternatif artinya terdapat beberapa perbuatan, namun salah satu perbuatan saja ada terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sekongkol yang biasanya pula disebut dengan tadah adalah perbuatan seseorang yang bekerja sama dengan orang lain yang melakukan suatu kejahatan untuk membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang sedangkan barang tersebut diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena suatu kejahatan tersebut;

Menimbang, perbuatan sekongkol atau tadah tersebut dilakukan oleh terdakwa harus memenuhi elemen bahwa terdakwa mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan, sehingga terdakwa tidak harus tahu secara pasti apakah barang tersebut berasal dari kejahatan, akan tetapi sudah cukup bahwa apabila terdakwa patut menyangka atau mengira atau mencurigai bahwa barang tersebut gelap atau tidak jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya, dan untuk membuktikannya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibelinya dengan harga murah, dibeli dari orang yang masih diragukan apakah sebagai pemilik barang tersebut atau bukan dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 03.18 Wib, saksi Arif Fadillah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Tahun 2014 warna putih BK 3397 PAR di Halaman Parkir Indomaret yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dimana saksi Arif Fadillah mengetahuinya pada saat selesai bekerja dan keluar dari dalam Indomaret dan sepeda motor tersebut tidak ada di parkiran, kemudian saksi Arif Fadillah melihat rekaman CCTV Indomaret dan terlihat seorang laki-laki mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa saksi Wahyu Aula Nasution bersama saksi Roni Adianto dan saksi Sandi Imanuel Simanungkalit (masing-masing berkas perkara terpisah) mengambil sepeda motor milik saksi Arif Fadillah tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 03.00 Wib di Halaman Parkir Indomaret yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan cara berawal saksi Sandi Imanuel Simanungkalit datang ke rumah saksi Roni Adianto dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR dan saksi Wahyu Aula Nasution juga datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy kemudian seperti biasa saksi Roni Adianto bersama saksi Wahyu Aula Nasution dan saksi Sandi Imanuel Simanungkalit sepakat melakukan pencurian ke Stabat kemudian saksi Roni Adianto mengendarai sepeda motor milik saksi Sandi Imanuel Simanungkalit sedangkan saksi Sandi Imanuel Simanungkalit dan saksi Wahyu Aula Nasution berboncengan mengendarai sepeda motor saksi Wahyu Aula Nasution setelah tiba di Stabat tepatnya di depan Toko Indomaret dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik Arif Fadillah kemudian saksi Wahyu Aula Nasution turun dari sepeda motor dengan membawa kunci T kemudian merusak anak kunci sepeda motor Yamaha Vixion tersebut lalu mendorongnya kemudian menghidupkannya dan membawa sepeda motor tersebut ke Sei Semayang;

Bahwa kemudian saksi Roni Adianto bersama saksi Wahyu Aula Nasution dan saksi Sandi Imanuel Simanungkalit bersama-sama membawa sepeda motor ke rumah Terdakwa untuk dijualkan kepada orang lain kemudian saksi Roni Adianto bersama saksi Sandi Imanuel Simanungkalit dan saksi Wahyu Aula Nasution pulang ke rumah masing-masing kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 786/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menelpon Arun (dpo) lalu Arun datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Arun seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Arun menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan keesokan harinya saksi Wahyu Aula Nasution bersama saksi Sandi Imanuel Simanungkalit dan saksi Roni Adianto mendatangi Terdakwa kemudian membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dimana saksi Sandi Imanuel dan saksi Roni Adianto (berkas perkara terpisah) masing-masing mendapat Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), saksi Wahyu Aula Nasution mendapat bagian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian saksi Wahyu Aula Nasution bersama saksi Sandi Imanuel Simanungkalit dan saksi Roni Adianto (berkas perkara terpisah) dan harga sepeda motor tersebut tidak wajar, karena lebih murah dari harga pasaran dan Terdakwa sudah sering menjual sepeda motor hasil curian saksi Wahyu Aula Nasution, saksi Sandi Imanuel dan saksi Roni Adianto (berkas perkara terpisah);

Bahwa saksi Arif Fadillah tidak ada memberikan ijin kepada saksi Sandi Imanuel Simanungkalit bersama saksi Roni Arianto dan saksi Wahyu Aula Nasution (berkas perkara terpisah) untuk mengambil sepeda motor tersebut dan saksi Arif Fadillah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 31.880.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Terdakwa ada melakukan perbuatan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Tahun 2014 warna putih BK 3397 PAR milik saksi Arif Fadillah yang diketahuinya

Menimbang, oleh karena telah terbukti Terdakwa ada melakukan salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 786/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Arif Fadillah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi Arif Fadillah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Alias Zul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 786/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Firdaus Syafaat, S.H. S.E. M.H., Sapri Tarigan, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh M. Amin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andi Syahputra Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Firdaus Syafaat, S.H. SE. M.H.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Sapri Tarigan, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. Amin, S.H.